

ABSTRAK

Dalam hukum pidana perlu dikemukakan materi tentang alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman, karena menurut Utrecht, Undang-undang pidana seperti undang-undang lainnya mengatur hak-hak yang umum dan yang akan terjadi (mungkin akan terjadi). Sehingga, masih menurut Utrecht, undang-undang pidana mengatur hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis. Berdasarkan sifatnya ini maka undang-undang pidana mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang adil bagi orang-orang tertentu yang mungkin saja tidak bersalah, meskipun orang tersebut melakukan suatu tindakan sesuai dengan lukisan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Dengan demikian materi ini menjadi penting untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian suatu perkara pidana.

Seperti yang terjadi pada kasus Mochamad Zainul Afandik Als.Fandik Bin Saruji dalam Putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN. Fandik di putus pidana dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun karena membunuh orang yang akan merampok nya dan mengancamkan memperkosa pacarnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka perbincangan mengenai masalah tersebut masih dipandang sangat penting dan aktual. dalam hal ini penulis akan menjelaskan suatu perbuatan dikatakan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Sehingga tidak terjadi lagi kasus seperti halnya di Kepanjen Malang tersebut terutama dalam tindak pidana pemerasan dengan ancaman. Persoalan tersebut sangat menarik untuk dikaji bagi perkembangan ilmu Hukum.

Adapun kesimpulan penelitian mengenai Studi analisis pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Excess) dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Analisis Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN) Maka dapat disimpulkan hasilnya yaitu digolongkan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Excess) dan memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP . dan seharusnya pelaku terbebas dari hukuman yang dijatuhkan.

Kata Kunci: Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, penganiayaan yang menyebabkan kematian, Penghapus pidana